

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN

Guslan Omardani Hadibroto, Mardalena Hanifah

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Guslan Omardani Hadibroto

Abstract.

Bankruptcy is a legal process carried out by the debtor to free himself from the obligation to pay his debts to creditors. Debtors who choose to file for bankruptcy are persons or legal entities who are unable to pay their debts to creditors. Bankruptcy can be carried out by submitting a bankruptcy application to the relevant District Court. Bankruptcy as reflected in article 2 paragraph (1) of Law Number .37 of 2004 is a situation where the debtor does not pay in full at least one debt that has fallen due and collectible and is declared bankrupt by a court decision. In a court decision, of course, there are parties who are dissatisfied with the court's decision, especially the losing party, so there is an opportunity for legal action. In the Bankruptcy Law, there are two possible legal remedies that can be taken by parties who are not satisfied with the decision to declare bankruptcy, namely cassation or judicial review to the Supreme Court. (Article 11 paragraph (1), Article 14, Article 295 paragraph (1) of Law No.37/2004).

Keywords: Bankruptcy, Legal Action, Debtors

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian, perusahaan merupakan salah satu subjek untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat dikembangkan apabila adanya modal yang mencukupi yang dapat diperoleh dengan meminjam yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang.¹

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditur yang mengetahui bahwa Debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Perjanjian utang piutang yang dibuat di antara para pihak akan menimbulkan perikatan-perikatan yang harus dipenuhi. Dari perikatan itu melahirkan prestasi yang akan memberikan hak dan

¹ Ni Nyoman Juliantini, dkk. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.3. 2021. Hlm.109.

kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya adalah dengan mengembalikan utangnya kepada kreditur. Jika pengembalian utang kepada kreditur berjalan dengan lancar maka tidak akan menimbulkan masalah. Permasalahan akan timbul apabila pengembalian utang oleh debitur macet atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitur banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.²

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (surseance) biasanya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditur .³ Kepailitan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bagi debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur dapat menetapkan bahwa perusahaan tersebut pailit. Seperti diketahui bahwa upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni; Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini kualitatif dengan menggunakan data dari jurnal dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui analisis literatur relevan. Analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang berkaitan dengan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Metodologi ini menjaga validitas dengan memilih literatur yang relevan dan mematuhi etika penelitian.

²Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, 2009, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 5.

³ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, No.1, Juni 2021 , hal. 6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitor, Kreditur, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan.⁴

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “ dibatalkannya putusan kasasi”. Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.⁵

Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴ Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti 2002

⁵ H.M. Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm. 43

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bias disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama.⁶ Panitera yang menerima permohonan PK akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini,⁷ yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap hukum di dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan pernyataan yang multi tafsir. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).⁸

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang*, Havarindo, Jakarta, 2005.

⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 24.

⁸ Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 46.

konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁹ Paton mengatakan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.¹⁰ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.¹¹ Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggungjawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya.

Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa kreditor berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:¹²

- 1) Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
- 2) Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPERdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya. Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPERdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum kepailitan tertuang dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari definisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, yang terkait dalam kepailitan adalah debitor, debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang

⁹ *Ibid*, h. 25.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 45.

¹¹ *Ibid*.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 190-191.

berada di luar negeri. Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:¹³

- 1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditor-kreditornya.
- 2) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Jadi beberapa ketentuan tentang kepailitan baik suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Sistem pengaturan yang taat seperti inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu Bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, Bahwa upaya hukum dalam perkara kepailitan ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan yakni ; Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi dan Dalam memutus perkara kepailitan hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memutus perkara, sehingga putusan diharapkan yang seadil adilnya. Upaya hukum dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Mahkamah Agung diharap dapat memutus perkara kasasi maupun peninjauan kembali secara cepat dan jangan sampai berlarut larut sehingga secepatnya ada kepastian hukum bagi para pihak. Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁴ Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata. Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor

¹³ Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25-26.

¹⁴ Syafrudin Makmur, *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368

yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- H.M. Soerya 2013, Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Hikmah, Mutiara. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara- Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt) *Undang Undang Nomor 37 tahun 2004* tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Publishing, Malang 2005
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syafrudin Makmur, 2016, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 2, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
- Wijayanta, Tata. dan Herry Firmansyah, 2011, “Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 Februari, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁵Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 127.